



DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSTRUKSI BUPATI BANTUL

NOMOR : 2 /Instr/2024

TENTANG

PEMANFAATAN INDIKATOR KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN SOSIAL BERBASIS SIDAMESRA

BUPATI BANTUL,

Dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada Mal Pelayanan Sosial di Kabupaten Bantul, dengan ini :

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Ketua TKPK Kabupaten Bantul;
2. Kepala Perangkat Daerah;
3. Panewu; dan
4. Lurah;
Se-Kabupaten Bantul

Untuk :

KESATU : a. Melakukan percepatan pendataan kesejahteraan sosial melalui aplikasi SIDAMESRA;
b. Memastikan Pelayanan Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS) masuk di dalam data aplikasi SIDAMESRA; dan
c. Menjadikan data hasil pendataan Indikator Kesejahteraan Sosial sebagai parameter pemberian pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;

KEDUA : Khusus kepada :
a. Ketua TKPKD Kabupaten Bantul agar :
1. Melaksanakan revitalisasi TKPK di Kabupaten Bantul; dan
2. Mensinergikan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul dengan basis data SIDAMESRA.

- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat agar :
 1. Mengkoordinasikan antar tingkatan pemerintahan dalam pemanfaatan data SIDAMESRA pada penanggulangan kemiskinan melalui musyawarah kalurahan;
 2. Melaksanakan penguatan kelembagaan TKPK di setiap tingkatan pemerintahan.
- c. Kepala Dinas Sosial agar :
 1. Mengembangkan aplikasi untuk pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial berbasis data terintegrasi menggunakan aplikasi SIDAMESRA; dan
 2. Menyelenggarakan Mal Pelayanan Sosial berbasis SIDAMESRA yang meliputi:
 - a) Layanan Fasilitas Adminku PPKS;
 - b) Layanan Alat Bantu;
 - c) Layanan Fasilitas Adopsi;
 - d) Layanan Konsultasi Psikososial Anak;
 - e) Layanan Pendampingan Sosial Pada Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan Penyandang Disabilitas Terlantar;
 - f) Layanan Pendampingan Sosial Pada Korban Penyalahgunaan Napza, ODHA, dan Kelompok Minoritas;
 - g) Layanan Pendampingan Sosial Pada Anak Jalanan, Gepeng, Pemulung dan Tuna Sosial;
 - h) Layanan Pendampingan Sosial Pada Tindak Kekerasan, Korban *Trafficking*, dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial;
 - i) Layanan Korban Kebencanaan;
 - j) Layanan Pendampingan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi dan Bekas Warga Binaan Lembaga;
 - k) Layanan Kesejahteraan Sosial;
 - l) Layanan Fasilitas Pendirian dan Akreditasi LKS; dan
 - m) Layanan Fasilitas Perizinan Pemungutan Uang dan/atau barang.
- d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah agar :
 1. Menggunakan hasil pendataan Indikator Kesejahteraan Sosial yang terintegrasi sebagai bahan perencanaan pembangunan dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
 2. Melaksanakan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan dalam pemanfaatan SIDAMESRA; dan
 3. Melaksanakan revitalisasi TKPK di Kabupaten Bantul.
- e. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan pada *database* SIDAMESRA.
- f. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika agar :
 1. Menyediakan kebutuhan server data untuk Mal Pelayanan Sosial berbasis aplikasi SIDAMESRA; dan
 2. Melaksanakan pengamanan data pada aplikasi SIDAMESRA.

- g. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan agar :
 1. Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah kalurahan kemiskinan berbasis SIDAMESRA; dan
 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan musyawarah kalurahan kemiskinan.
- h. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul agar :
 1. memfasilitasi penyusunan rancangan kebijakan daerah pemanfaatan SIDAMESRA dalam pelayanan PPKS;
 2. memfasilitasi sosialisasi kebijakan daerah pemanfaatan SIDAMESRA.
- i. Panewu agar :
 1. Mengoptimalkan peran Kalurahan dan stakeholder untuk pendataan tingkat kesejahteraan sosial dengan Indikator Kesejahteraan Sosial melalui aplikasi SIDAMESRA Kabupaten Bantul;
 2. Melaporkan capaian pendataan Indikator Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bantul kepada Bupati setiap bulannya pada minggu pertama; dan
 3. Memantau pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial di wilayah kapanewon masing-masing dengan menggunakan data hasil pendataan kesejahteraan sosial pada aplikasi SIDAMESRA Kabupaten Bantul.
- j. Lurah agar :
 1. Melaksanakan pendataan dengan Indikator Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bantul;
 2. Menjadikan hasil pendataan Indikator Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bantul sebagai basis data untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat di tingkat Kalurahan;
 3. Mempertimbangkan data SIDAMESRA dalam penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
 4. Melakukan pemutakhiran dan pemadanan data kesejahteraan sosial pada Aplikasi SIDAMESRA dan memanfaatkan untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan; dan
 5. Melaksanakan Musyawarah Kalurahan bertema kemiskinan mendasarkan data SIDAMESRA.

KETIGA : Pendanaan pemanfaatan data SIDAMESRA pada Mal Pelayanan Sosial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Instruksi Bupati ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggungjawab.

KELIMA : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Bantul

Pada tanggal 11 September 2024

BUPATI BANTUL,

ttd

H. ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY.
2. Pimpinan Forkopimda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.

